



## EKSPLORASI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI KOPERASI AISIYIAH

Rahima Zakia<sup>1</sup>, Hermawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Correspondence Email: rahimazakia@uinib.ac.id

### ABSTRACT

*Economic empowerment through the Aisyiyah cooperative has the potential to be developed and can be used as an alternative for women to play an active role in supporting the improvement of community welfare. There are several problems encountered including; bad credit and limited human resources. In response to this, women's economic empowerment is carried out through cooperatives by increasing the knowledge and skills of cooperative managers. This community service is carried out using Asset Based Community Development (ABCD), which is a sustainability method based on the assets, strengths and potential possessed by the community. This assistance is limited to identifying successes and weaknesses, and assisting in improving human resources through training. Cooperative management training was attended by 32 management and members of the `Aisyiyah Pariaman cooperative. The result of this dedication is that there is an increase in knowledge and skills in managing cooperatives which are equipped with procedures for selecting administrators, requirements for being able to be elected as administrators, duties and authorities of administrators, and practical bookkeeping. It is hoped that by increasing the knowledge and awareness of members in cooperatives they will have an understanding of their obligations and rights as members.*

**Key Word:** Empowerment, economy, training, cooperatives, organization.

### ABSTRAK

*Pemberdayaan ekonomi melalui koperasi Aisyiyah potensial untuk dikembangkan dan dapat dijadikan sebagai alternatif usaha yang dilakukan perempuan untuk berperan aktif mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemui diantaranya; kredit macet dan keterbatasan sumberdaya manusia. Menyikapi hal itu, dilaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penengelola koperasi. Pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan Asset Based Community Develoment (ABCD) yakni metode keberlanjutan yang didasarkan kepada aset, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pendampingan ini, dilakukan sebatas mengidentifikasi kesuksesan dan kelemahan, dan membantu dalam peningkatatan sumberdaya manusia melalui pelatihan. Pelatihan pengelolaan koperasi diikuti oleh pengurus dan anggota koperasi `Aisyiyah Pariaman sebanyak 32 orang. Hasil pengabdian ini adalah terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengelola koperasi yang dibekali*

*dengan tata acara pemilihan pengurus, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus, tugas dan wewenang pengurus, serta pembukuan praktis. Diharapkan dengan meningkatkannya pengetahuan dan kesadaran anggota dalam berkoperasi mereka telah memiliki pemahaman tentang kewajiban dan haknya sebagai anggota.*

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, ekonomi, pelatihan, koperasi, organisasi.

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan proses yang menekankan pada pemberian kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu untuk memiliki kemampuan keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Upaya pemberian kemampuan tersebut ditujukan terhadap masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan. Perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat banyak mengalami kemiskinan dan terpinggirkan, justru itu perempuan perlu diberdayakan untuk menopang ekonomi keluarganya. Kegiatan pemberdayaan bertujuan untuk mewujudkan perubahan yang merupakan terwujudnya proses belajar yang mandiri untuk terus menerus melakukan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam meningkatkan kehidupan mereka.

Koperasi sebagai lembaga kemitraan dan kerjasama merupakan lembaga yang strategis dalam usaha memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera. Kegiatan koperasi didasari oleh nilai-nilai kekeluargaan, tolong menolong, tanggung jawab dan musyawarah. Kegiatan kerjasama yang dijalankan koperasi diarahkan pada usaha meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Kerjasama dan kebersamaan dalam usaha kebaikan merupakan perintah Alqur`an bagi umat Islam sebagaimana tertuang pada surat al Maidah ayat 2 yang artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu*

*kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Ayat di atas menegaskan bahwa tolong menolong dan bekerjasama dibatasi dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan bukan yang terkait dengan kegiatan dosa berupa tindakan yang melanggar ketentuan Allah. Kerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan di antaranya tentu dapat dilakukan dalam suatu lembaga atau wadah yang bergerak di bidang ekonomi yang senantiasa berusaha mensejahterakan anggotanya, seperti koperasi.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB II Pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 4 Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Pada bab III pasal 5 dijelaskan bahwa: 1) nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu: kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, berkeadilan, dan kemandirian. Sedangkan nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

Koperasi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dewasa ini tumbuh dan berkembang disegenap tataran kehidupan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian, karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu. Maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, karena perjuangan koperasi biasanya terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, tidak jarang keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu (Refrison Baswir, 2000: 40).

Koperasi organisasi perempuan memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi perempuan memerlukan berbagai pendekatan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Menurut Suharto dalam Anwas (2014:87-88) penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: 1) pemungkinan, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, 2) penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam pemecahan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian mereka, 3) perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak

tertindas oleh kelompok kuat dan menghindari terjadi persaingan yang tidak seimbang, 4) penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya, dan 5) pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi organisasi perempuan sangat potensial untuk dikembangkan. Koperasi akan tumbuh dan berkembang jika pengelola dan anggota memperkuat pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Kemampuan dan keterampilan tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan adanya proses pembelajaran dan pelatihan. Menurut Asma Ahmad (2002) tujuan pelatihan adalah 1) untuk memperbaiki tahap kesadaran diri individu, 2) untuk meningkatkan pengetahuan individu dalam melakukan pekerjaan, dan 3) untuk meningkatkan motivasi individu dalam melaksanakan tugas. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi organisasi perempuan merupakan perwujudan dari program kerja yang dirancang dari awal sebagai bentuk kepedulian perempuan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Di antara organisasi perempuan tersebut adalah organisasi `Aisyiyah. Aisyiyah sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang sosial keagamaan mempunyai komitmen tinggi dalam dakwah Islam dengan mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar di seluruh aspek kehidupan. Dibidang ekonomi bertujuan untuk

terbangunnya kesadaran dan perilaku ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warga, umat dan masyarakat. Di antara program bidang ekonomi adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam berbagai mode dan kemampuan literasi keuangan bagi perempuan agar melek finansial, melalui pengembangan pra koperasi menjadi koperasi yang berbadan hukum agar memiliki legalitas standar regulasi dan keluasan program sehingga menjadi koperasi yang kuat prospektif serta mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi menjadi salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan perempuan untuk berperan aktif mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Organisasi perempuan dalam hal ini Pimpinan Daerah `Aisyiyah Pariaman majelis ekonomi telah mendirikan koperasi yaitu: Koperasi `Aisyiyah Cabang Ampek Angkat Pariaman, Koperasi `Aisyiyah Cabang Pariaman dan Koperasi Rumah Sakit `Aisyiyah Pariaman. Koperasi ini semenjak berdiri telah melaksanakan usaha dalam bentuk simpan pinjam, namun sekarang koperasi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pimpinan Daerah `Aisyiyah Pariaman memiliki dua koperasi yaitu: Koperasi Cabang Ampek Angkek Pariaman dan Koperasi Cabang Pariaman. Koperasi tersebut sekarang tidak berjalan dengan baik dikarenakan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan, anggota ketika membayar angsuran banyak yang tidak membayar pinjamannya (kredit macet), sehingga sekarang sebagian uang yang tersisa hanya disimpan dan tidak dimanfaatkan. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia yang mampu

mengelola koperasi termasuk faktor penyebab tidak aktifnya koperasi.

Koperasi sebagai lembaga pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pengurus atau pengelola baik yang berkaitan dengan tata kelola maupun pembukuan keuangan. Selain itu, pengetahuan dan wawasan anggota tentang perkoperasian bermuara pada kegagalan usaha koperasi. Menyikapi hal tersebut penting dilaksanakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi.

#### **METODE PENELITIAN**

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dilakukan dengan metode *Asset Based Community Develoment* (ABCD) yakni metode keberlanjutan yang didasarkan kepada aset, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat (Anshori dkk, 2021: 122). Pendampingan ini, dilakukan sebatas mengidentifikasi kesuksesan dan kelemahan, dan membantu dalam peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan. Pelatihan pengelolaan koperasi diikuti oleh pengurus dan anggota koperasi `Aisyiyah Pariaman sebanyak 32 orang. Pendampingan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Persiapan, menyusun rencana kerja dalam bentuk proposal kegiatan,
2. Pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
3. Mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan koperasi sebagai tahapan pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus untuk mengelola koperasi dan

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota dalam berkoperasi.

#### 1. Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus Mengelola Koperasi

Pelatihan bertujuan memperbaiki tahap kesadaran seseorang dalam berkoperasi. Pelatihan yang diberikan akan menambah wawasan dan pengetahuannya sehingga menumbuhkan motivasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus koperasi. Usaha meningkatkan pengetahuan pengurus dalam mengelola koperasi diberikan materi tentang pentingnya koperasi bagi masyarakat sebagai usaha kerjasama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya mengaktifkan koperasi yang telah ada kembali. Sekarang sudah banyak rentenir turun ke desa untuk meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan dengan bunga yang besar. Masyarakat menggunakan rentenir karena prosedurnya mudah, namun tidak memikirkan jumlah bunga yang harus dibayar. Kepada peserta ditegaskan bahwa lembaga keuangan yang tidak ada bunganya adalah koperasi, karena dalam koperasi yang ada hanya jasa dan hasilnya dikembalikan kepada anggota. Selain itu, dijelaskan tentang konsep koperasi secara umum yang berkaitan dengan pengertian koperasi, pengertian lembaga keuangan mikro (LKM), bentuk badan hukum, tujuan dan usaha koperasi, prinsip utama koperasi, keanggotaan, perangkat koperasi, permodalan, usaha koperasi, sisa hasil usaha, dan berbagai kendala dan hambatan dalam pengembangan perkoperasian.

Pelatihan pengelolaan koperasi memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran kepada pengurus dan anggota koperasi karena selama ini kami ingin memajukan koperasi cabang IV Angkek Padusunan Pariaman tetapi mereka tidak mengerti cara

melaksanakan, belum ada melaksanakan rapat anggota, dan usaha simpan pinjam yang dijalankan terkendala karena kredit macet anggota. Menjawab permasalahan di atas, telah diberikan penjelasan terkait tata cara mengelola koperasi: 1) pengurus & badan pengawas rapat bersama menjabarkan/merinci rencana kerja yang diisyaratkan anggota menjadi rencana kerja tahunan, bulanan & mingguan, 2) pengurus membagi kerja/membuat pembagian kerja untuk melaksanakan rencana kerja, begitu pula badan pengawas, 3) mengadakan rapat mingguan/bulanan untuk mengevaluasi rencana kerja, 4) adanya pertemuan rutin dengan kelompok-kelompok anggota membahas hasil kerja & berbagai permasalahan, 5) melaksanakan pembukuan secara tertib setiap uang masuk & keluar, 6) apabila pengurus menemukan masalah yang tidak dapat dipecahkan konsultasikan dengan Dinas terkait/ Perindagkop dan UKM Kota Pariaman, dan 7) setiap tahun paling lambat bulan Maret adakan rapat anggota Tahunan untuk mempertanggung jawabkan kerja dan menyusun rencana kerja baru. Dengan demikian, pengurus telah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola koperasi. Berikutnya, pengurus hendaklah membagi kerja yang tertuang dalam struktur organisasi. Struktur organisasi koperasi akan menggambarkan dan menentukan posisi, tugas, tanggung jawab, hubungan kerja seseorang dalam organisasi. Masing-masing pengurus akan bekerja sesuai dengan posisi dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengelolaan koperasi merujuk kepada undang-undang RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab VI bagian ketiga pasal 29 tentang pengurus menjelaskan bahwa: 1) pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, 2) pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota, 3) untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus

dicantumkan dalam akta pendirian, 5) masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun, 6) persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. pada pasal 30 dijelaskan tentang tugas dan wewenang pengurus yaitu: pengurus bertugas: mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus berwenang: mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pelaksanaan pelatihan pengelolaan koperasi yang dilakukan tentu belum memberikan pengetahuan yang lengkap dan maksimal untuk menjadi pengelola koperasi yang profesional, namun pada prinsipnya pelatihan tersebut telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus untuk memperbaiki pengelolaan koperasi kearah yang lebih baik. Kemampuan dan keterampilan tidak datang begitu saja, tetapi memerlukan adanya proses pembelajaran dan pelatihan. Menurut Asma Ahmad (2002) tujuan pelatihan adalah 1) untuk memperbaiki tahap kesadaran diri individu, 2) untuk meningkatkan pengetahuan individu dalam melakukan pekerjaan, dan 3) untuk meningkatkan motivasi individu dalam melaksanakan tugas.

Pelatihan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan, telah memberikan wawasan dan pengetahuan kepada

pengurus tentang konsep dasar koperasi dengan menjelaskan latar belakang pentingnya pendirian koperasi, fungsi dan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang diharapkan dapat memperbaiki tahap kesadaran diri masing-masing pengurus koperasi. Kondisi yang terjadi sebelum pelatihan, pengurus belum memahami dengan baik arti pentingnya koperasi untuk saling membantu anggota dalam memenuhi kepentingan hidupnya dalam aspek ekonomi. Selain itu, pengurus juga diberikan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilannya dalam menjalankan koperasi. Mereka telah diberikan materi tentang tata kelola koperasi mulai dari tata acara pemilihan pengurus, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus, tugas dan wewenang pengurus. Pemahaman pengurus tentang tugas yang harus dilaksanakan dan wewenang yang dimilikinya diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan motivasi pengurus menjalankan tugasnya. Selanjutnya, pengurus koperasi telah memiliki pengetahuan dan terampil tentang pembukuan keuangan praktis koperasi yang berkaitan dengan apa itu akuntansi, proses akuntansi, transaksi pada koperasi, format pencatatan buku kas, format pencatatan buku piutang, yang dapat melahirkan laporan neraca, laporan rugi laba, dan perhitungan sisa hasil usaha koperasi.

## 2. Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Koperasi dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Anggota Berkoperasi.

Pelatihan pengelolaan yang dilaksanakan tidak hanya tertuju kepada pengurus tetapi juga melibatkan anggota. Keterlibatan anggota koperasi diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang konsep dasar koperasi dan memahami mekanisme koperasi sehingga mengerti dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai

anggota. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota dalam berkoperasi, mereka diberikan memberikan penyadaran dengan menjelaskan bahaya rentenir dan pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, kewajiban dan hak anggota dalam koperasi.

Koperasi penting bagi masyarakat sebagai usaha kerjasama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Narasumber menjelaskan moto yang diusungnya yakni "Jihad Melawan Rentenir dan Lintah Darat". Kegiatan yang dapat dilakukan berjihad melawan rentenis diantaranya mengaktifkan koperasi kembali. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya rentenir yang datang ke desa dan kampung dengan menawarkan kemudahan meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Rupanya pinjam tersebut memiliki bunga yang besar. Masyarakat awalnya tidak terlalu memperhatikan Bunga karena prosedur yang ditawarkan rentenir relatif mudah dan persoalan bunga yang akan dibayarkan juga tidak terlalu dikedepankan sehingga masyarakat tidak memikirkan jumlah bunga yang harus dibayar. Sementara, koperasi, sebagai lembaga keuangan yang tidak ada bunganya. Pada pelaksanaannya hanya ada jasa. Dari hasil jasa tersebut, maka hasilnya pada akhirnya juga dinikmati oleh anggota koperasi.

Koperasi sebagai usaha kerja sama yang berasaskan kekeluargaan yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat serta membangun tatanan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi sebagai wadah kerja sama yang sifatnya tolong menolong untuk melakukan kebaikan merupakan salah satu realisasi dari Alqur'an surat al Maidah (5) ayat 2: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat*

*dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* Ayat di atas menegaskan bahwa tolong menolong dan bekerjasama dibatasi dalam mengerjakan kebajikan dan ketaqwaan bukan yang terkait dengan kegiatan dosa berupa tindakan yang melanggar ketentuan Allah. Kerjasama dan tolong menolong dalam kebajikan diantaranya tentu dapat dilakukan dalam suatu lembaga atau wadah yang bergerak dibidang ekonomi yang senantiasa berusaha menesejahterakan anggotanya, seperti koperasi.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pelatihan pengelolaan koperasi yang dilaksanakan telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anggota koperasi, dibuktikan dengan materi yang disampaikan tentang pentingnya koperasi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, bahaya rentenir bagi masyarakat dan pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, serta kewajiban dan hak anggota dalam koperasi. Pegetahuan dan wawasan yang dimiliki anggota diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya dalam berkoperasi.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi organisasi perempuan pada dasarnya telah mengacu strategi pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan Anwas (2014:88-89) yaitu membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi, terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi sasaran dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak sasaran, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar serta melibatkan sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya, dan merefleksi sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial. Pengabdian ini sejalan dengan pendapat Suharto dalam Anwas (2014:87-88) penerapan pendekatan

pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu: 1) pemungkinan, penguatan yakni memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam pemecahan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

## KESIMPULAN

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi organisasi perempuan sebagai upaya memfungsikan kembali koperasi telah pernah mengalami kemajuan, namun beberapa tahun terakhir terakhir ini tidak berfungsi secara maksimal disebabkan keterbatasan kemampuan pengurus dan adanya kredit macet. Pelatihan pengelolaan koperasi telah memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi pengurus untuk mengelola koperasi. Pengurus telah memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola koperasi yang dibekali dengan tata acara pemilihan pengurus, persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus, tugas dan wewenang pengurus, serta pembukuan praktis. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anggota dalam berkoperasi mereka telah memiliki pemahaman tentang kewajiban dan haknya sebagai anggota.

Pada akhir tulisan ini diharapkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui koperasi organisasi perempuan diperlukan peningkatan kemampuan pengurus tentang tata cara mengelola koperasi dan kedadaran dari anggota koperasi untuk menuaikan hak dan kewajibannya dalam berkoperasi. Untuk itu, perlu pembinaan dan motivasi kepada pengurus dan anggota koperasi agar koperasi dapat difungsikan sebagai organisasi pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan yang memiliki ekonomi yang

kuat akan mendukung terciptanya kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Selain itu, pembinaan dan pendampingan Dinas Perindagkop dan UKM Kota setempat.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Andjar, Pacht W Dkk. 2007. *Koperasi Teori Dan Praktek*. Kencana. Jakarta
- Ansori, Moh, dkk. 2021. *Pendekatan-Pendekatan dalam University-Communtiy Enggagement*. Universitas Sunan Ampel Press. Surabaya
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Alfabeta, Bandung.
- Asma Ahmad .2002. *Latihan Profesional Strategik, Sistemik dan Proaktif*. Kuala Lumpur: penerbitan Nasional Malaysia.
- Baswir, Revrisond. 2008. *Koperasi Indonesia*. BPFE Yogyakarta
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.Jakarta.
- Rizal, Syukri Iska. 2005. *Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN Batu Sangkar Press. Batu Sangkar.
- Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Penerbit Fokusmedia. Bandung
- Subandi. 2010. *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*. Alfabeta. Bandung.
- Sulistiana, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media. Yokyakarta.
- Theresia, Aprillia, dkk. 2015, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Penerbit Alfabeta, Bandung
- Adi Yati. 2018. *Analisis Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Kelompok*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik 6 (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian